



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sodikin als Kucing Bin Sein;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/21 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawal Gg. VII No. 10 Rt. 07 Rw. 03 Kel.  
Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juni 2025;

Terdakwa Sodikin als Kucing Bin Sein ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Diding Komarudin Bin Daryani;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/25 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Layang No. 23 Rt. 03 Rw. 10 Kel. Tegalsari Kec.  
Tegal Barat Kota Tegal;
7. Agama : Islam;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sodikin als Kucing Bin Sein ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, SH, beralamat Jl. Sepat, Kec. Tegal Sari Kota Tegal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 08 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 2 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 2 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING Bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING Bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip serbuk kristal sabu seberat 0,37744 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y91C warna merah dengan nomor Imei I : 868905043312116 dan nomor Imei II : 868905043312108 berikut Simcardnya;
- 1 (satu) unit HP XIAOMI redme A1 warna hitam dengan nomor Imei I : 866681062051826 dan nomor Imei II : 866681062501834 berikut Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih tahun 2014 dengan Nopol terpasang : G-3022-EN, Noka MH1JFN114EK039641, Nosin : JFN1E-1049219 berikut kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK: PDM-45/TGL/Enz.2/08/2025 sebagai berikut: KESATU

Bahwa Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING bin. SEIN bersama dengan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN bin. DARYANI pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 18.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ILHAM MARDINSANJAYA dan saksi ADITYA PRADANA sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering membeli atau memiliki Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan secara intensif berdasarkan dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi melakukan penyamaran dan dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama KUCING, dan diketahui tinggal di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, kemudian diperoleh informasi terdakwa SODIKIN Als. KUCING akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 pukul 17.00 Wib., di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Pada sekitar pukul 17.50 Wib, saksi melihat terdakwa KUCING sedang berboncengan dengan temannya yaitu terdakwa II. DIDING KOMARUDIN mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan tepatnya didepan Café GALDINA KOPI di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang keduanya saat itu hendak mengambil Sabu secara jatuh alamat. Setelah itu saksi melihat keduanya turun dari sepeda motor, kemudian keduanya duduk di warung didepan Café tersebut yang kebetulan tutup, disitu terlihat terdakwa I. KUCING berkali-kali melihat handphone miliknya sambil melihat situasi disekitar tempatnya duduk. Setelah itu terdakwa I. KUCING berdiri dan berjalan sendirian menuju ke sebuah meja kosong disebelah warung tersebut. Dan tidak lama setelahnya terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING jongkok sambil mengambil sabu dari balik bawah meja tersebut. Selanjutnya terdakwa I. KUCING berjalan kembali menuju ketempat terdakwa II. DIDING duduk menunggu, akhirnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING disaksikan oleh saksi TARDJO sebagai ketua RT dilingkungan tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa I. SODIKIN sempat membuang sabu tersebut, namun tidak lama kemudian

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhasil menemukan sebuah bungkus permen KOPIKO berisi sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang identik dengan petunjuk didalam handphone terdakwa I. KUCING terjatuh disamping warung , akhirnya terdakwa I KUCING mengakui bahwa benar itu adalah Sabu yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa I. KUCING. Selanjutnya saksi meminta terdakwa I. KUCING untuk membuka isi di dalam bungkus permen tersebut, setelah dibuka diketahui didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal, dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa I. KUCING apakah isi didalam plastik klip tersebut dan terdakwa I. KUCING menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa I. KUCING kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya saksi menanyakan akan diapakan Sabu tersebut dan terdakwa I. KUCING menjawab bahwa Sabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDING. Kemudian saksi menanyakan apakah terdakwa II. DIDING ikut membeli Sabu tersebut, dan terdakwa I. KUCING menjawab bahwa Sabu tersebut dibeli oleh terdakwa KUCING sendiri namun nanti setelah memperoleh Sabu tersebut, terdakwa II. DIDING akan memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum memakai / mengkonsumsinya bersama-sama.

- Pada saat penangkapan tersebut , saksi juga mengamankan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih, tahun 2014, No. Pol : G-3022-EN, No. Rangka : MH1JFN114EK039641, No. Mesin : JFN1E-1049219 berikut kunci kontak-nya milik terdakwa I. KUCING yang digunakan sebagai sarana transportasi bertransaksi Sabu tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah dengan No. Imei 1 : 868905043312116, No. Imei 2 : 868905043312108 berikut Sim Card-nya. dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi A1 warna hitam dengan No. Imei 1 : 866681062051826, No. Imei 2 : 866681062051834 berikut Sim Card-nya, didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang diakui oleh para terdakwa merupakan sisa Sabu yang telah dibeli secara patungan / iuran oleh keduanya dan dipakai oleh keduanya pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, dirumah terdakwa I. KUCING. Setelah dirasa cukup para terdakwa tersebut saksi bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara terdakwa I. SODIKI Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI membeli / memesan Sabu kepada Sdr. IWAN (dpo) yang beralamat di Kel. Panggung Kota Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan dan di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu).

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa KUCING menghubungi Sdr. IWAN melalui Whatsapp, kemudian terdakwa KUCING memesan / membeli Sabu paket C (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I. KUCING disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa KUCING tidak hafal, atas nama DAVID, selanjutnya terdakwa I. KUCING pergi mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link di Jalan Mujaer Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya terdakwa KUCING mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. IWAN dan Sdr. IWAN mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu. Kemudian terdakwa I. KUCING berangkat sendirian mengambil Sabu tersebut menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa I. KUCING, setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian pulang kerumah. Pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa KUCING mengajak terdakwa DIDING untuk memakai / mengonsumsi Sabu di rumah terdakwa KUCING.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa I. KUCING dihubungi oleh Sdr. IWAN melalui Whatsapp dimana Sdr. IWAN berniat melunasi hutangnya kepada terdakwa I. KUCING sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sabu paket B (setengah gram) dan nantinya apabila Sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa I. KUCING, terdakwa I. KUCING diminta untuk memberikan uang tambahan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN, dan terdakwa I. KUCING pun menyetujui penawaran dari Sdr. IWAN tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa KUCING sedang berada di Pelabuhan Jongor, Sdr. IWAN

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan. Kemudian terdakwa KUCING mengajak terdakwa DIDING untuk mengambil Sabu tersebut, selanjutnya mereka terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI tidak memiliki suatu izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika jenis Sabu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 1973/NNF/2025, tanggal 5 Juli 2025, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO.S.Si, M.Si dan telah melakukan pemeriksaan :
  - Barang bukti no : BB-4901/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan bungkus bekas permen KOPIKO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,38558 gram.
  - Barang bukti no : BB-4902/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00059 gram

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti serbuk kristal seberat 0,37744 gram akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

Perbuatan Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING bersama dengan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI pada hari pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 18.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ILHAM MARDINSANJAYA dan saksi ADITYA PRADANA sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering membeli atau memiliki Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan secara intensif berdasarkan dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi melakukan penyamaran dan dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama KUCING, dan diketahui tinggal di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, kemudian diperoleh informasi terdakwa SODIKIN Als. KUCING akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 pukul 17.00 Wib., di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

Pada sekitar pukul 17.50 Wib, saksi melihat terdakwa KUCING sedang berboncengan dengan temannya yaitu terdakwa II. DIDING KOMARUDIN mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan tepatnya didepan Café GALDINA KOPI di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang keduanya saat itu hendak mengambil Sabu secara jatuh alamat.

Setelah itu saksi melihat keduanya turun dari sepeda motor, kemudian keduanya duduk di warung didepan Café tersebut yang kebetulan tutup, disitu terlihat terdakwa I. KUCING berkali-kali melihat handphone miliknya sambil melihat situasi disekitar tempatnya duduk. Setelah itu terdakwa I. KUCING berdiri dan berjalan sendirian menuju ke sebuah meja kosong disebelah warung tersebut. Dan tidak lama setelahnya terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING jongkok sambil mengambil sabu dari balik bawah meja tersebut. Selanjutnya terdakwa I. KUCING berjalan kembali menuju ketempat terdakwa II. DIDING duduk menunggu, akhirnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING disaksikan oleh saksi TARDJO sebagai ketua RT dilingkungan tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa I. SODIKIN sempat membuang sabu tersebut, namun tidak lama kemudian saksi berhasil menemukan sebuah bungkus permen KOPIKO berisi sabu

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl





seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang identik dengan petunjuk didalam handphone terdakwa I. KUCING terjatuh disamping warung , akhirnya terdakwa I KUCING mengakui bahwa benar itu adalah Sabu yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa I. KUCING. Selanjutnya saksi meminta terdakwa I. KUCING untuk membuka isi di dalam bungkus permen tersebut, setelah dibuka diketahui didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal, dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa I. KUCING apakah isi didalam plastik klip tersebut dan terdakwa I. KUCING menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa I. KUCING kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak".

Selanjutnya saksi menanyakan akan diapakan Sabu tersebut dan terdakwa I. KUCING menjawab bahwa Sabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDING.

Kemudian saksi menanyakan apakah terdakwa II. DIDING ikut membeli Sabu tersebut, dan terdakwa I. KUCING menjawab bahwa Sabu tersebut dibeli oleh terdakwa KUCING sendiri namun nanti setelah memperoleh Sabu tersebut, terdakwa II. DIDING akan memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum memakai / mengkonsumsinya bersama-sama.

Pada saat penangkapan tersebut , saksi juga mengamankan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih, tahun 2014, No. Pol : G-3022-EN, No. Rangka : MH1JFN114EK039641, No. Mesin : JFN1E-1049219 berikut kunci kontak-nya milik terdakwa I. KUCING yang digunakan sebagai sarana transportasi bertransaksi Sabu tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah dengan No. Imei 1 : 868905043312116, No. Imei 2 : 868905043312108 berikut Sim Card-nya. dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi A1 warna hitam dengan No. Imei 1 : 866681062051826, No. Imei 2 : 866681062051834 berikut Sim Card-nya, didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang diakui oleh para terdakwa merupakan sisa Sabu yang telah dibeli secara patungan / iuran oleh keduanya dan dipakai oleh keduanya pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, dirumah terdakwa I. KUCING. Setelah dirasa cukup para terdakwa tersebut saksi bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna proses lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara terdakwa I. SODIKI Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI membeli / memesan Sabu kepada Sdr. IWAN (dpo) yang beralamat di Kel. Panggung Kota Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan dan di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu).

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa KUCING menghubungi Sdr. IWAN melalui Whatsapp, kemudian terdakwa KUCING memesan / membeli Sabu paket C (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I. KUCING disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa KUCING tidak hafal, atas nama DAVID, selanjutnya terdakwa I. KUCING pergi mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link di Jalan Mujaer Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya terdakwa KUCING mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. IWAN dan Sdr. IWAN mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu. Kemudian terdakwa I. KUCING berangkat sendirian mengambil Sabu tersebut menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa I. KUCING, setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian pulang kerumah. Pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa KUCING mengajak terdakwa DIDING untuk memakai / mengonsumsi Sabu di rumah terdakwa KUCING.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa I. KUCING dihubungi oleh Sdr. IWAN melalui Whatsapp dimana Sdr. IWAN berniat melunasi hutangnya kepada terdakwa I. KUCING sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sabu paket B ( setengah gram) dan nantinya apabila Sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa I. KUCING, terdakwa I. KUCING diminta untuk memberikan uang tambahan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN, dan terdakwa I. KUCING pun menyetujui penawaran dari Sdr. IWAN tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa KUCING sedang berada di Pelabuhan Jongor, Sdr. IWAN

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan. Kemudian terdakwa KUCING mengajak terdakwa DIDING untuk mengambil Sabu tersebut, selanjutnya mereka terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI tidak memiliki suatu izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 1973/NNF/2025, tanggal 5 Juli 2025, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO.S.Si, M.Si dan telah melakukan pemeriksaan :
  - Barang bukti no : BB-4901/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan bungkus bekas permen KOPIKO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,38558 gram.
  - Barang bukti no : BB-4902/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00059 gram

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urinalisis Narkoba dari Kerpolisian Resor Tegal Kota Nomor : Rik./ 44/VI/2025/Dokkes dan Nomor : Rik./45/VI/2025/Dokkes tanggal 29 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh ENI ASTUTI, S.KEP, NS, bahwa urine terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI Positif mengkonsumsi narkotika Golongan 1 jenis sabu. Sisa barang bukti serbuk kristal seberat 0,37744 gram akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

Perbuatan terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Mardinsanjaya** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,51 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus permen Kopiko dan berlapis isolasi bolak balik warna hitam dalam penguasaan Sodikin Als. Kucing dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disimpan didalam jok sepeda motor.
- Bahwa saksi dan Saksi Aditya Pradana sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering membeli atau memiliki Narkoba jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan secara intensif berdasarkan dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, selanjutnya saksi melakukan penyamaran dan dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama KUCING, dan diketahui tinggal di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, kemudian diperoleh informasi terdakwa SODIKIN Als. KUCING akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 pukul 17.00 Wib., di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa pada sekitar pukul 17.50 Wib, saksi melihat terdakwa SODIKIN Als. KUCING sedang berboncengan dengan temannya yaitu terdakwa II. DIDING KOMARUDIN mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan tepatnya didepan Café Galdina Kopi di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang keduanya saat itu hendak mengambil Sabu secara jatuh alamat.
- Bahwa setelah itu saksi melihat keduanya turun dari sepeda motor, kemudian keduanya duduk di warung didepan Café tersebut yang kebetulan tutup, disitu terlihat terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING berkali-

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali melihat handphone miliknya sambil melihat situasi disekitar tempatnya duduk. Setelah itu terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING berdiri dan berjalan sendirian menuju ke sebuah meja kosong disebelah warung tersebut. Dan tidak lama setelahnya terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING jongkok sambal mengambil sabu dari balik bawah meja tersebut. Selanjutnya terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING berjalan kembali menuju ketempat terdakwa II. DIDING KOMARUDIN duduk menunggu, akhirnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN disaksikan oleh saksi TARDJO sebagai ketua RT dilingkungan tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING sempat membuang sabu tersebut, namun tidak lama kemudian saksi berhasil menemukan sebuah bungkus permen Kopiko berisi sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang identik dengan petunjuk didalam handphone terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING terjatuh disamping warung , akhirnya terdakwa I SODIKIN Als. KUCING mengakui bahwa benar itu adalah Sabu yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING. Selanjutnya saksi meminta terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING untuk membuka isi di dalam bungkus permen tersebut, setelah dibuka diketahui didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal, dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING apakah isi didalam plastik klip tersebut dan terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING menjawab bahwa “Ini Sabu pak”, serta saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING kemudian menjawab bahwa “Sabu ini milik saya Pak”.
- Bahwa saksi ada menanyakan akan diapakan Sabu tersebut dan terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING menjawab bahwa Sabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN.
- Bahwa saksi ada menanyakan apakah terdakwa II. DIDING KOMARUDIN ikut membeli Sabu tersebut, dan terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING menjawab bahwa Sabu tersebut dibeli oleh terdakwa I SODIKIN Als. KUCING sendiri, namun nanti setelah memperoleh Sabu tersebut, terdakwa II. DIDING KOMARUDIN akan memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sebesar Rp 100.000,- sebelum memakai / mengkonsumsinya bersama-sama.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan antara lain sepeda motor HONDA Beat warna merah putih, tahun 2014, No. Pol : G-3022-EN, No. Rangka : MH1JFN114EK039641, No. Mesin : JFN1E-1049219 berikut kunci kontak-nya milik terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING yang digunakan sebagai sarana transportasi bertransaksi Sabu tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah dengan No. Imei 1 : 868905043312116, No. Imei 2 : 868905043312108 berikut Sim Card-nya. dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi A1 warna hitam dengan No. Imei 1 : 866681062051826, No. Imei 2 : 866681062051834 berikut Sim Card-nya, didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang diakui oleh para terdakwa merupakan sisa Sabu yang telah dibeli secara patungan / iuran oleh keduanya dan dipakai oleh keduanya pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, dirumah terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING. Setelah dirasa cukup selanjutnya para terdakwa tersebut saksi bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI tidak memiliki suatu izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Aditya Pradana R.D dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,51 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus permen Kopiko dan berlapis isolasi bolak balik warna hitam dalam penguasaan Sodikin Als. Kucing dan 1

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang disimpan didalam jok sepeda motor.

- Bahwa saksi dan Saksi Aditya Pradana sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari warga masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering membeli atau memiliki Narkoba jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan secara intensif berdasarkan dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, selanjutnya saksi melakukan penyamaran dan dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama KUCING, dan diketahui tinggal di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, kemudian diperoleh informasi terdakwa SODIKIN Als. KUCING akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 pukul 17.00 Wib., di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa pada sekitar pukul 17.50 Wib, saksi melihat terdakwa SODIKIN Als. KUCING sedang berboncengan dengan temannya yaitu terdakwa II. DIDING KOMARUDIN mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan tepatnya didepan Café Galdina Kopi di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang keduanya saat itu hendak mengambil Sabu secara jatuh alamat.
- Bahwa setelah itu saksi melihat keduanya turun dari sepeda motor, kemudian keduanya duduk di warung didepan Café tersebut yang kebetulan tutup, disitu terlihat terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING berkali-kali melihat handphone miliknya sambil melihat situasi disekitar tempatnya duduk. Setelah itu terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING berdiri dan berjalan sendirian menuju ke sebuah meja kosong disebelah warung tersebut. Dan tidak lama setelahnya terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING jongkok sambil mengambil sabu dari balik bawah meja tersebut. Selanjutnya terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING berjalan kembali menuju ketempat terdakwa II. DIDING KOMARUDIN duduk menunggu, akhirnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN disaksikan oleh saksi TARDJO sebagai ketua RT dilingkungan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING sempat membuang sabu tersebut, namun tidak lama kemudian

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhasil menemukan sebuah bungkus permen Kopiko berisi sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang identik dengan petunjuk didalam handphone terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING terjatuh disamping warung , akhirnya terdakwa I SODIKIN Als. KUCING mengakui bahwa benar itu adalah Sabu yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING. Selanjutnya saksi meminta terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING untuk membuka isi di dalam bungkus permen tersebut, setelah dibuka diketahui didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal, dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING apakah isi didalam plastik klip tersebut dan terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak".

- Bahwa saksi ada menanyakan akan diapakan Sabu tersebut dan terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING menjawab bahwa Sabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN.
- Bahwa saksi ada menanyakan apakah terdakwa II. DIDING KOMARUDIN ikut membeli Sabu tersebut, dan terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING menjawab bahwa Sabu tersebut dibeli oleh terdakwa I SODIKIN Als. KUCING sendiri, namun nanti setelah memperoleh Sabu tersebut, terdakwa II. DIDING KOMARUDIN akan memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sebesar Rp 100.000,- sebelum memakai / mengkonsumsinya bersama-sama.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan antara lain sepeda motor HONDA Beat warna merah putih, tahun 2014, No. Pol : G-3022-EN, No. Rangka : MH1JFN114EK039641, No. Mesin : JFN1E-1049219 berikut kunci kontak-nya milik terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING yang digunakan sebagai sarana transportasi bertransaksi Sabu tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C warna merah dengan No. Imei 1 : 868905043312116, No. Imei 2 : 868905043312108 berikut Sim Card-nya. dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi A1 warna hitam dengan No. Imei 1 : 866681062051826, No. Imei 2 : 866681062051834 berikut Sim Card-nya, didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang diakui

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa merupakan sisa Sabu yang telah dibeli secara patungan / iuran oleh keduanya dan dipakai oleh keduanya pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING. Setelah dirasa cukup selanjutnya para terdakwa tersebut saksi bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI tidak memiliki suatu izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I Sodikin Als. Kucing Als. Sein

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 pukul 18.00 Wib., di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Saat itu terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Diding Komarudin Bin Daryani.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Diding Komarudin Bin Daryani ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,51 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dalam bungkus permen Kopiko berlapis isolasi bolak balik warna hitam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan didalam jok sepeda motor terdakwa Sodikin Als. Kucing.
- Bahwa asal mula barang berupa Sabu tersebut telah terdakwa dan terdakwa Diding dapatkan / peroleh dengan cara terdakwa dan terdakwa Diding membeli / memesan Sabu kepada Sdr. Iwan yang setahu terdakwa beralamat di Kel. Panggung Kota Tegal;
- Bahwa proses transaksi pembelian sabu tersebut secara jatuh alamat yang pada saat itu sabu yang terdakwa dan Terdakwa Diding pesan secara jatuh alamat yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan dan di Jalan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu;

- Bahwa pesanan sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sekitar jam 20.00 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. Iwan yang melalui Whatsapp, kemudian terdakwa memesan / membeli Sabu paket C (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Iwan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa tidak hafal, atas nama seingat terdakwa bernama David, selanjutnya terdakwa pergi mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link di Jalan Mujaer Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Iwan dan Sdr. Iwan mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu. Setelah mendapatkan foto tempat pengambilan sabu selanjutnya terdakwa secara sendirian pergi mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa, setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 07.00 Wib., ketika terdakwa selesai bekerja, terdakwa mengajak terdakwa Diding yang merupakan teman kerja terdakwa untuk memakai / mengonsumsi Sabu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa Diding memakai / mengonsumsi Sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan melalui Whatsapp dimana Sdr. Iwan berniat melunasi hutang Sdr. Iwan kepada terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sabu paket B ( setengah gram) dan nantinya apabila Sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa, terdakwa diminta untuk memberikan uang tambahan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan, dan terdakwa pun menyetujui penawaran dari Sdr. Iwan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib., ketika terdakwa sedang berada di Pelabuhan Jongor, Sdr. Iwan mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl





dipinggir jalan. Kemudian terdakwa mengajak terdakwa Diding untuk mengambil Sabu tersebut, dan terdakwa Diding menyetujuinya.

- Bahwa sebelum memakai / mengkonsumsinya sabu tersebut, terdakwa II. DIDING KOMARUDIN ada memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN menuju alamat pengambilan Sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa, selanjutnya ketika sampai di lokasi pengambilan sabu terdakwa dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN langsung mencari Sabu tersebut, namun pada saat terdakwa dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN menemukan sabu secara tiba-tiba datang Petugas Polisi dan membawa Terdakwa dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN ke kantor Polisi, dan sabu tersebut belum sempat terdakwa dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN gunakan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan sabu ;

Keterangan Terdakwa II Diding Komarudin Bin. Daryani

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2025 pukul 18.00 Wib., di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Saat itu terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Sodikin Als. Kucing.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Sodikin Als. Kucing ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,51 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dalam bungkus permen Kopiko berlapis isolasi bolak balik warna hitam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,12 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang tersimpan didalam jok sepeda motor terdakwa Sodikin Als. Kucing.
- Bahwa asal mula barang berupa Sabu tersebut telah terdakwa dan terdakwa Sodikin Als. Kucing dapatkan / peroleh dengan cara terdakwa dan terdakwa Sodikin Als. Kucing membeli / memesan Sabu kepada Sdr. Iwan yang setahu terdakwa Sodikin Als. Kucing beralamat di Kel. Panggung Kota Tegal;
- Bahwa proses transaksi pembelian sabu tersebut secara jatuh alamat yang pada saat itu sabu yang terdakwa dan Terdakwa Sodikin Als. Kucing pesan secara jatuh alamat di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan dan di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu;

- Bahwa pesanan sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sekitar jam 20.00 Wib., terdakwa Sodikin Als. Kucing menghubungi Sdr. Iwan yang melalui Whatsapp, kemudian terdakwa memesan / membeli Sabu paket C (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Iwan menyuruh terdakwa Sodikin Als. Kucing untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa Sodikin Als. Kucing tidak hafal, atas nama seingat terdakwa I Sodikin Als. Kucing adalah David, selanjutnya terdakwa I Sodikin Als. Kucing pergi mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link di Jalan Mujaer Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Sodikin Als. Kucing mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Iwan dan Sdr. Iwan mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu. Setelah mendapatkan foto tempat pengambilan sabu selanjutnya terdakwa I Sodikin Als. Kucing secara sendirian pergi mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa Sodikin Als. Kucing, setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut terdakwa Sodikin Als. Kucing bawa pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 07.00 Wib., ketika terdakwa I Sodikin Als. Kucing selesai bekerja, terdakwa Sodikin Als. Kucing mengajak terdakwa yang merupakan teman kerja terdakwa Sodikin Als. Kucing untuk memakai / mengonsumsi Sabu di rumah terdakwa Sodikin Als. Kucing, kemudian terdakwa Sodikin Als. Kucing dan terdakwa memakai / mengonsumsi Sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa Sodikin Als. Kucing dihubungi oleh Sdr. Iwan melalui Whatsapp dimana Sdr. Iwan berniat melunasi hutang Sdr. Iwan kepada terdakwa I Sodikin Als. Kucing sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sabu paket B (setengah gram) dan nantinya apabila Sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa I Sodikin Als. Kucing, terdakwa I Sodikin Als. Kucing diminta untuk memberikan uang tambahan sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan, dan terdakwa pun menyetujui penawaran dari Sdr. Iwan tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib., ketika terdakwa Sodikin Als. Kucing sedang berada di Pelabuhan Jongor, Sdr. Iwan mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan. Kemudian terdakwa mengajak terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut, dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sebelum memakai / mengkonsumsinya sabu tersebut, terdakwa ada memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Sodikin Als. Kucing;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa I Sodikin Als. Kucing menuju alamat pengambilan Sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa, selanjutnya ketika sampai di lokasi pengambilan sabu terdakwa dan Terdakwa I Sodikin Als. Kucing langsung mencari Sabu tersebut, namun pada saat terdakwa dan Terdakwa I Sodikin Als. Kucing menemukan sabu secara tiba-tiba datang Petugas Polisi dan membawa Terdakwa Terdakwa I Sodikin Als. Kucing dan terdakwa II. Diding Komarudin ke kantor Polisi, dan sabu tersebut belum sempat terdakwa dan Terdakwa I Sodikin Als. Kucing gunakan;.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan sabu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip serbuk kristal sabu seberat 0,37744 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y91C warna merah dengan nomor Imei I : 868905043312116 dan nomor Imei II : 868905043312108 berikut Simcardnya;
- 1 (satu) unit HP XIAOMI redme A1 warna hitam dengan nomor Imei I : 866681062051826 dan nomor Imei II : 866681062501834 berikut Simcardnya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih tahun 2014 dengan Nopol terpasang : G-3022-EN, Noka MH1JFN114EK039641, Nosin : JFN1E-1049219 berikut kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Benda / Barang Bukti Nomor : Rik/24/V/2025/Pengadaan Syariah Kota Tegal tanggal 05 Mei 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 1973/NNF/2025, tanggal 5 Juli 2025, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO.S.Si, M.Si dan telah melakukan pemeriksaan :

- Barang bukti no : BB-4901/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan bungkus bekas permen KOPIKO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,38558 gram.
- Barang bukti no : BB-4902/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00059 gram

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING menghubungi Sdr.. IWAN (DPO) melalui Whatsapp, kemudian terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING memesan / membeli Sabu paket C (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING tidak hafal, atas nama DAVID, selanjutnya terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING pergi mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link di Jalan Mujaer Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu. Kemudian terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING berangkat sendirian mengambil Sabu tersebut menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING, setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengajak terdakwa II DIDING KOMARUDIN untuk memakai / mengonsumsi Sabu di rumah terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING dihubungi oleh Sdr. IWAN (DPO) melalui Whatsapp dimana Sdr IWAN (DPO) berniat melunasi hutangnya kepada terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sabu paket B ( setengah gram) dan nantinya apabila Sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING, terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING diminta untuk memberikan uang tambahan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO), dan terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING pun menyetujui penawaran dari Sdr. IWAN (DPO) tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING sedang berada di Pelabuhan Jongor, Terdakwa IWAN mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan. Kemudian terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengajak terdakwa II DIDING KOMARUDIN untuk mengambil Sabu tersebut;
- Bahwa sebelum memakai / mengkonsumsinya sabu tersebut, terdakwa II DIDING KOMARUDIN ada memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Sodikin Als. Kucing
- Bahwa terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI tidak memiliki suatu izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 1973/NNF/2025, tanggal 5 Juli 2025, yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BUDI SANTOSO.S.Si, M.Si dan telah melakukan pemeriksaan :

- Barang bukti no : BB-4901/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan bungkus bekas permen KOPIKO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,38558 gram.
- Barang bukti no : BB-4902/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00059 gram

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urinalisis Narkoba dari Kerpolisian Resor Tegal Kota Nomor : Rik./ 44/VI/2025/Dokkes dan Nomor : Rik./45/VI/2025/Dokkes tanggal 29 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh ENI ASTUTI, S.KEP, NS, bahwa urine terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI Positif mengkonsumsi narkotika Golongan 1 jenis sabu.
- Sisa barang bukti serbuk kristal seberat 0,37744 gram akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. unsur Setiap orang ;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING Bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING Bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING Bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

**Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya



tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 A ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Mardinsanjaya dan Saksi Aditya Pradana R.D selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip serbuk kristal sabu seberat 0,37744 gram;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai keahlian/Ilmu pengetahuan untuk menerima Narkotika golongan I tersebut sehingga unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh fakta di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING menghubungi Sdr.. IWAN (DPO) melalui Whatsapp, kemudian terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING memesan / membeli Sabu paket C (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING tidak hafal, atas nama DAVID, selanjutnya terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link di Jalan Mujaer Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Kipten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu. Kemudian terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING berangkat sendirian mengambil Sabu tersebut menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING, setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING pulang kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengajak terdakwa II DIDING KOMARUDIN untuk memakai / mengonsumsi Sabu di rumah terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING dihubungi oleh Sdr. IWAN (DPO) melalui Whatsapp dimana Sdr IWAN (DPO) berniat melunasi hutangnya kepada terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sabu paket B ( setengah gram) dan nantinya apabila Sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING, terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING diminta untuk memberikan uang tambahan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO), dan terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING pun menyetujui penawaran dari Sdr. IWAN (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING sedang berada di Pelabuhan Jongor, Terdakwa IWAN mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan. Kemudian terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengajak terdakwa II DIDING KOMARUDIN untuk mengambil Sabu tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI tidak memiliki suatu izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 1973/NNF/2025, tanggal 5 Juli 2025, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO.S.Si, M.Si dan telah melakukan pemeriksaan :

- Barang bukti no : BB-4901/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan bungkus bekas permen KOPIKO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,38558 gram.
- Barang bukti no : BB-4902/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00059 gram

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urinalisis Narkoba dari Kerpolisian Resor Tegal Kota Nomor : Rik./ 44/VI/2025/Dokkes dan Nomor : Rik./45/VI/2025/Dokkes tanggal 29 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh ENI ASTUTI, S.KEP, NS, bahwa urine terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI Positif mengkonsumsi narkotika Golongan 1 jenis sabu.

- Sisa barang bukti serbuk kristal seberat 0,37744 gram akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, namun para Terdakwa hanya mengonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I tersebut secara bersama-sama sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I ;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 A ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I tersebut. Narkotika golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Mardinsanjaya dan Saksi Aditya Pradana selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui telah ternyata Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip serbuk kristal sabu seberat 0,37744 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta Para terdakwa tidak mempunyai keahlian/Ilmu pengetahuan untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip serbuk kristal sabu seberat 0,37744 gram tersebut sehingga unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat Alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang sebagai pemilik dimana kepemilikan seseorang atas barang sesuatu tersebut diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dengan kata lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas apa yang dikuasainya, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan termasuk mengatur dan lain sebagainya sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING menghubungi Sdr.. IWAN (DPO) melalui Whatsapp, kemudian terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING memesan / membeli Sabu paket C (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING tidak hafal, atas nama DAVID, selanjutnya terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING pergi mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link di Jalan Mujaer Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu. Kemudian terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING berangkat sendirian mengambil Sabu tersebut menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING, setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING pulang kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengajak terdakwa II DIDING KOMARUDIN untuk memakai / mengonsumsi Sabu di rumah terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING dihubungi oleh Sdr. IWAN (DPO) melalui Whatsapp dimana Sdr IWAN (DPO) berniat melunasi hutangnya kepada terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sabu paket B ( setengah gram) dan nantinya apabila Sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING, terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING diminta untuk memberikan uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO), dan terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING pun menyetujui penawaran dari Sdr. IWAN (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING sedang berada di Pelabuhan Jongor, Terdakwa IWAN mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan. Kemudian terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengajak terdakwa II DIDING KOMARUDIN untuk mengambil Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sabu tersebut terdakwa II. DIDING KOMARUDIN akan memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut akan diserahkan setelah memperoleh Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI tidak mempunyai suatu izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 1973/NNF/2025, tanggal 5 Juli 2025, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO.S.Si, M.Si dan telah melakukan pemeriksaan :

- Barang bukti no : BB-4901/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan bungkus bekas permen KOPIKO dengan berat bersih serbuk Kristal 0,38558 gram.
- Barang bukti no : BB-4902/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00059 gram

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urinalisis Narkoba dari Kerpolisian Resor Tegal Kota Nomor : Rik./ 44/VI/2025/Dokkes dan Nomor : Rik./45/VI/2025/Dokkes tanggal 29 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh ENI ASTUTI, S.KEP, NS, bahwa urine terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI Positif mengkonsumsi narkotika Golongan 1 jenis sabu.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti serbuk kristal seberat 0,37744 gram akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian “memiliki” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah sub unsur “memiliki” dan perbuatan Terdakwa yang telah Memiliki barang bukti seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena kepemilikan Terdakwa tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sub unsur memiliki dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING menghubungi Sdr.. IWAN (DPO) melalui Whatsapp, kemudian terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING memesan / membeli Sabu paket C (seperempat gram) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING disuruh untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING tidak hafal, atas nama DAVID, selanjutnya terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING pergi mentransfer uang tersebut menggunakan BRI Link di Jalan Mujaer Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. IWAN (DPO) mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Kapten Samadikun Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di sebuah gubug kayu. Kemudian terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING berangkat sendirian mengambil Sabu tersebut menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih dengan No. Pol. : G-3022-EN milik terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING, setelah memperoleh Sabu tersebut kemudian Terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING pulang kerumah.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengajak terdakwa II DIDING KOMARUDIN untuk memakai / mengonsumsi Sabu di rumah terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING dihubungi oleh Sdr. IWAN (DPO) melalui Whatsapp dimana Sdr IWAN (DPO) berniat melunasi hutangnya kepada terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sabu paket B ( setengah gram) dan nantinya apabila Sabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING, terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING diminta untuk memberikan uang tambahan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IWAN (DPO), dan terdakwa I. SODIKIN ALS. KUCING pun menyetujui penawaran dari Sdr. IWAN (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib, ketika terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING sedang berada di Pelabuhan Jongor, Terdakwa IWAN mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Gatot Subroto Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya di bawah meja warung dipinggir jalan. Kemudian terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING mengajak terdakwa II DIDING KOMARUDIN untuk mengambil Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sabu tersebut terdakwa II. DIDING KOMARUDIN akan memberikan uang untuk ikut iuran / patungan membeli Sabu tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut akan diserahkan setelah memperoleh Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I SODIKIN ALS. KUCING dan terdakwa II DIDING KOMARUDIN akan mengambil sabu tersebut secara tiba-tiba para Terdakwa didatangi oleh Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota langsung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING dan terdakwa II. DIDING yang pada saat itu disaksikan oleh saksi TARDJO sebagai ketua RT dilingkungan tersebut dan ditemukan sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa secara Bersama-sama mempergunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus Pertanggungjawaban Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Para Terdakwa yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Jo ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa mengancam perbuatan Para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain ParaTerdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip serbuk kristal sabu seberat 0,37744 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y91C warna merah dengan nomor Imei I : 868905043312116 dan nomor Imei II : 868905043312108 berikut Simcardnya;
- 1 (satu) unit HP XIAOMI redme A1 warna hitam dengan nomor Imei I : 866681062051826 dan nomor Imei II : 866681062501834 berikut Simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih tahun 2014 dengan Nopol terpasang : G-3022-EN, Noka MH1JFN114EK039641, Nosin : JFN1E-1049219 berikut kunci kontaknya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, maka putusan yang

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING Bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SODIKIN Als. KUCING Bin. SEIN dan terdakwa II. DIDING KOMARUDIN Bin. DARYANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Tanpa izin dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip serbuk kristal sabu seberat 0,37744 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) unit HP VIVO Y91C warna merah dengan nomor Imei I : 868905043312116 dan nomor Imei II : 868905043312108 berikut Simcardnya;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP XIAOMI redme A1 warna hitam dengan nomor Imei I : 866681062051826 dan nomor Imei II : 866681062501834 berikut Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih tahun 2014 dengan Nopol terpasang : G-3022-EN, Noka MH1JFN114EK039641, Nosin : JFN1E-1049219 berikut kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara;

- 8 Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., M.H dan Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kencana Maharani. A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Teguh Sutadi,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H., MH

Indah Novi Susanti, S.H.,MH

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Kencana Maharani.

A.Md.,S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Tgl